



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai Penggugat.

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lalolang, Kecamatan Taneterilau, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 20 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2002, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 447/15/XII/2002, Tanggal 18 Desember 2002.

**Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, umur 16 tahun
  - b. ANAK, umur 13 tahun
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain :
  - Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas hanya karena Penggugat sering memegang handphone.
  - Tergugat tetap minta dilayani dalam hal pemenuhan nafkah batin meskipun Penggugat dalam keadaan sakit.
  - Tergugat sudah tidak mau hidup bersama Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang. Dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 26 Agustus 2019 dan tanggal 12 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 447/15/XII/2002, tanggal 18 Desember 2002, dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta stempel pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.

B. Saksi :

**Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sahabat Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 17 Desember 2002 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di makassar, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekitar kurang lebih 8 bulan.
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sering cemburu jika Penggugat memegang Hand Phone dan Tergugat selalu minta dilayani dalam hal nafkah bathin sementara Penggugat tidak sanggup melayani karena Penggugat sakit.
  - Bahwa saksi sebagai orang tua sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 di Kota Makassar.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.

**Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu minta dilayani sementara Penggugat tidak sanggup karena Penggugat sakit jika berhubungan suami istri.
- Bahwa sejak pergi Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan, dengan demikian perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

**Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan karena Penggugat sering pegang Handphone, Tetap tatp minta dilayani nafkah bathin meskipun Penggugat sakit lalu pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang dan sudah tidak ada nafkah, oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan oleh Majelis menilai bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan syiqaq atau adanya percekcoan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana yang telah disebutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2002, di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya terutama adanya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah

**Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Mks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan dalam hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata penyebab konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat .....sering marah dan tidak bertanggung jawab soal pemenuhan nafkah, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak sanggup menerima kelakuan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 dan sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak ada nafkah, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekocokan kedua belah pihak yang semakin memuncak.

Menimbang, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun membina rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada *maslahatnya* yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

**Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Mks**



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa Penggugat di depan persidangan berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

*Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talah satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

**Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Mks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT), kepada Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Hj. Nuraeni S, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, MH. dan Drs. H. Muhammad Yunus masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Bannasari, MH.**

**Hj. Nuraeni S, SH., MH.**

**Drs. H. Muhammad Yunus**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hanisang**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

**Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	50.000,00
2. PNBP	Rp	20.000,00
3. Panggilan	Rp	380.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>496.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

**Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)